



BUPATI TELUK WONDAMA

**KEPUTUSAN BUPATI TELUK WONDAMA
NOMOR 67 TAHUN 2015**

T E N T A N G

**PENDIRIAN SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
DI KABUPATEN TELUK WONDAMA**

BUPATI TELUK WONDAMA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bagi masyarakat, khususnya anak-anak usia sekolah, maka diperlukan prasarana dan sarana yang memadai;
- b. bahwa mengingat prasarana dan sarana Pendidikan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Taman Kanak-Kanak/Paud, Perubahan Nama Sekolah dan Sekolah Luar Biasa, maka perlu Keabsahan pendirian dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Teluk Wondama;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4245) ;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4369);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTS), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menetapkan Pendirian Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2015/2016 dengan lokasi pendirian sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Pendirian Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana tersebut pada Diklum PERTAMA adalah berstatus Negeri dan swasta
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2015;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di R a s i e i
pada tanggal 9 September 2015

BUPATI TELUK WONDAMA,

CAP/TTD

ALBERTH H. TOREY

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

u.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. TELUK WONDAMA
KEPADA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,



Lampiran : Keputusan Bupati Teluk Wondama
Nomor : 67 Tahun 2015
Tanggal : 9 September 2015

**DATA LOKASI PENDIRIAN SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
DI KABUPATEN TELUK WONDAMA
TAHUN 2015**

NO	NAMA SEKOLAH	LOKASI KECAMATAN	LOKASI DESA	KETERANGAN
1	SMP NEGERI SOUGH WOFU	DISTRIK SOUGH WOFU	KAMPUNG KAPRUS	SMP NEGERI
2	SMP YAPIS WASOR	DISTRIK WASOR	KAMPUNG MANGOURAI	SMP SWASTA
3	SD NEGERI UNURARA	DISTRIK NAIKERE	KAMPUNG UNURARA	SD NEGERI
4	SD NEGERI OYA	DISTRIK NAIKERE	KAMPUNG OYA	SD NEGERI
5	SD NEGERI SARIAY	DISTRIK ROON	KAMPUNG SARIAY	SD NEGERI

BUPATI TELUK WONDAMA,

CAP/TTD

ALBERTH H. TOREY

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. TELUK WONDAMA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,

